



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Setiawan;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SBR Bonlis, RT014, RW005, Desa Sonowangi, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang (NIK:350706076860005) atau Jalan Jeruk 2-B, RT017, RW002, Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

M. Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda Sda tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak amal dari plat besi warna coklat
 - 2 (dua) unit gembok
 - 1 (satu) unit plat engsel gembok warna coklat
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pecahan uang logam total seluruhnya sebesar Rp. 2.126.300,- (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Dikembalikan kepada pihak Musholla Al-Yasin Desa Gedangan RT. 001 RW. 006 melalui saksi TUSON WIKANDANA selaku Perangkat Desa

- 1 (satu) unit linggis/kubut
- 1 (satu) unit obeng

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Polisi L-4659-KG
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah tas bertuliskan McDonald's warna grey

Dikembalikan kepada terdakwa Bambang Setiawan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

M Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **BAMBANG SETIAWAN** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni dalam tahun 2024 bertempat di Musholla Al-Yasin Desa Gedangan RT. 001 RW. 006 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil sesuatu barang berupa kotak amal Musholla didalamnya berisi uang tunai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pihak Musholla Al-Yasin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa berada didalam rumah kos yang beralamat di Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menyiapkan alat berupa linggis/kubut, obeng dan tas, lalu terdakwa berangkat dari rumah kos mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Polisi L-4659-KG dengan tujuan mencari sasaran kotak amal Musholla atau Masjid, setibanya di daerah Gedangan tepatnya musholla Al-Yasin Desa Gedangan RT. 001 RW. 006 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor tepat didepan Musholla, kemudian terdakwa melangkah untuk masuk ke dalam musholla akan tetapi pintunya dikunci, selanjutnya tanpa ijin dari pihak musholla pintu didorong dan engsel didorong dengan menggunakan obeng sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam musholla mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan linggis/kubut sehingga kotak amal terbuka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dan disimpan didalam tas bertuliskan McDonald's, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam musholla dan kembali melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Polisi L-4659-KG berhenti didepan Musholla Al-Iksan Desa Gedangan RT. 002 RW. 005 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, setibanya didepan Musholla terdakwa memarkirkan sepeda motor tepat didepan musholla, lalu terdakwa masuk ke dalam musholla dan tanpa seizin dari pihak Musholla, terdakwa mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan obeng sehingga gembok terbuka namun belum sempat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal perbuatannya diketahui saksi ADITYA SAYEKTI PRIBADI sehingga terdakwa keluar dari dalam musholla dan pada saat keluar terdakwa ditanya saksi ADITYASAYEKTI PRIBADI, kemudian terdakwa diamankan dengan dibantu warga sekitar, tidak berapa lama datang petugas Kepolisian menggunakan mobil Patroli sehingga terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Gedangan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil dari musholla Al-Yasin karena belum sempat terdakwa hitung dan terdakwa mengetahui jumlahnya setelah dibawa ke Polsek Gedangan kemudian uangnya dikeluarkan dari dalam tas terdakwa dan dihitung jumlahnya sebesar Rp. 2.126.300,- (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian : uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pecahan uang logam sedangkan uang yang ada didalam kotak amal musholla Al-Iksan belum sempat terdakwa ambil;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang didalam kotak amal Musholla untuk digunakan memenuhi kebutuhan pribadinya dan terdakwa mengakui sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil uang didalam kotak amal musholla;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak musholla Al-Yasin Desa Gedangan RT. 001 RW. 006 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.126.300,- (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;
- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Aditya Sayekti Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saksi mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr. BAMBANG SETIAWAN (terdakwa) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat disamping Musholla Al-Iksan Desa Gedangan, RT002, RW005, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi pada saat mengamankan terdakwa awalnya sendirian lalu tidak berapa lama datang warga sekitar ikut membantu mengamankan;
- Bahwa posisi kotak amal Musholla Al-Iksan berada didalam Musholla dengan kondisi tergembok;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB saksi sedang memarkir mobil dirumahnya tepatnya didepan rumah saksi berdekatan/mepet dengan Musholla Al-Iksan, pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu Sdr. BAMBANG SETIAWAN (terdakwa) masuk ke dalam Musholla dengan memakai jaket dan masker terlihat gerak-geriknya mencurigakan, lalu seketika itu saksi turun dari dalam mobil, kemudian berjalan kaki menuju Musholla dan melihat kotak amal didalam Musholla dalam kondisi gemboknya terbuka, selanjutnya saksi mendekati seorang laki-laki tersebut yang posisinya berada diatas sepeda motor Yamaha MIO No. Polisi L-4659-KG bermaksud untuk menanyakan, akan tetapi seketika itu seorang laki-laki tersebut berusaha mengeraskan gas sepeda motornya, sehingga saksi berusaha memegang seorang laki-laki tersebut dan memeriksa/mengeledah badannya, kemudian saksi mendapati sebuah tas yang digantungkan disepeda motor dan didalamnya berisi uang tunai, linggis dan kop (alat untuk menarik kaca), seketika itu saksi membanting terdakwa dan memukulnya, selanjutnya datang warga sekitar membantu mengamankan terdakwa serta terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada didalam kotak amal Musholla Al-Iksan;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang disimpan didalam tas milik terdakwa setelah terdakwa ditangkap dengan jumlah sebesar Rp2.126.300,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana mengambil uang didalam kotak amal Musholla Al-Iksan namun yang saksi ketahui pada saat saksi berada didalam mobilnya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdakwa masuk ke dalam Musholla, tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam Musholla, mengetahui hal tersebut saksi turun dari dalam mobil, kemudian saksi berjalan kaki menuju Musholla dan mendapati kotak amal Musholla dalam keadaan kunci gemboknya terbuka sehingga seketika itu saksi berusaha mengamankan terdakwa yang keluar dari dalam Musholla;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Tuson Wikandana, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Gedangan;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Musholla Al-Yasin, Desa Gedangan, RT001, RW006, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa kotak amal Musholla didalamnya berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.126.300,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa kotak amal Musholla disimpan didalam Musholla dalam posisi tergembok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana di Musholla Al-Yasin karena posisi saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga sekitar jika terdapat pelaku (terdakwa) ditangkap warga setelah keluar dari dalam Musholla Al-Iksan Desa Gedangan, RT002, RW005, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan diserahkan kepada pihak yang berwajib Polsek Gedangan, mendengar informasi tersebut saksi mendatangi Polsek Gedangan dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui jika sebelumnya terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian berhenti didepan Musholla Al-Yasin lalu memarkirkan sepeda motornya, kemudian masuk ke dalam Musholla namun karena pintu Musholla terkunci maka oleh terdakwa pintunya didorong dan engselnya didorong dengan menggunakan obeng sehingga pintu Musholla terbuka, selanjutnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk ke dalam Musholla dan mencongkel gembok kotak amal menggunakan linggis/kubut sehingga gemboknya terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal lalu uangnya disimpan didalam tas bertuliskan McDonald's dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam Musholla;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa alat dan sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yaitu sepeda motor, obeng, linggis/kubut dan tas bertuliskan Mc Donald's;
- Bahwa saksi sebagai pengurus di Musholla Al-Yasin;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak Musholla Al-Yasin, Desa Gedangan, RT001, RW006, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.126.300,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Musholla Al-Yasin, Desa Gedangan, RT001, RW006, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Musholla Al-Iksan, Desa Gedangan, RT002, RW005, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana dan alat berupa linggis, obeng, tas dan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa menyiapkan sarana dan alat berupa linggis, obeng dan tas, lalu terdakwa berangkat dari rumah kos alamat di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Polisi L-4659-KG dengan tujuan mencari sasaran kotak amal Musholla atau Masjid, setibanya di daerah Gedangan tepatnya di Musholla Al-Yasin, terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motornya tepat didepan Musholla, kemudian terdakwa melangkah untuk masuk ke dalam Musholla akan tetapi pintunya dikunci, selanjutnya pintunya didorong dan engselnya didorong dengan menggunakan obeng sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Musholla dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan linggis sehingga kotak amal terbuka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dan disimpan di dalam tas bertuliskan Mc Donald's, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam Musholla dengan membawa hasil tindak pidana dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan mengendarai sepeda motor berhenti didepan Musholla Al-Iksan, setibanya didepan Musholla terdakwa memakirkan sepeda motor didepan Musholla, kemudian terdakwa masuk ke dalam Musholla dan mencongkel gembok dengan menggunakan obeng sehingga gembok terbuka akan tetapi belum sempat terdakwa mengambil uang didalam kotak amal ada orang yang melihatnya yaitu saksi Aditya Sayekti Pribadi sehingga terdakwa keluar dari dalam Musholla dan pada saat keluar terdakwa ditanya, lalu terdakwa diamankan dengan dibantu warga sekitar dan tidak berapa lama datang petugas dari Polsek Gedangan sehingga terhadap terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib Polsek Gedangan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil di Musholla Al-Yasin karena belum sempat terdakwa hitung, terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian kotak amal digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian kotak amal di Musholla sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2023 di Lapas Sidoarjo dan divonis selama 8 (delapan) bulan dalam perkara tindak pidana pencurian kotak amal;
- Bahwa terdakwa mengambil uang di kotak amal tanpa seijin dari pihak Musholla;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal dari plat besi warna coklat;
2. 2 (dua) unit gembok;
3. 1 (satu) unit plat engsel gembok warna coklat;

 Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit linggis/kubut;
5. 1 (satu) unit obeng;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Polisi L-4659-KG;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas bertuliskan McDonald's warna grey;
9. Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pecahan uang logam total seluruhnya sebesar Rp2.126.300,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. bertempat disamping Musholla Al-Iksan, Desa Gedangan, RT002, RW005, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal dari plat besi warna coklat, 2 (dua) unit gembok, 1 (satu) unit plat engsel gembok warna coklat, uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pecahan uang logam total seluruhnya sebesar Rp2.126.300,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana dan alat berupa linggis, obeng, tas dan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa menyiapkan sarana dan alat berupa linggis, obeng dan tas, lalu terdakwa berangkat dari rumah kos alamat di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Polisi L-4659-KG dengan tujuan mencari sasaran kotak amal Musholla atau Masjid, setibanya di daerah Gedangan tepatnya di Musholla Al-Yasin, terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motornya tepat didepan Musholla, kemudian terdakwa melangkah untuk masuk ke dalam Musholla akan tetapi pintunya dikunci, selanjutnya pintunya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didorong dan engselnya didorong dengan menggunakan obeng sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Musholla dan mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan linggis sehingga kotak amal terbuka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dan disimpan di dalam tas bertuliskan Mc Donald's, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam Musholla dengan membawa hasil tindak pidana dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan mengendarai sepeda motor berhenti didepan Musholla Al-Iksan, setibanya didepan Musholla terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan Musholla, kemudian terdakwa masuk ke dalam Musholla dan mencongkel gembok dengan menggunakan obeng sehingga gembok terbuka akan tetapi belum sempat terdakwa mengambil uang didalam kotak amal ada orang yang melihatnya yaitu saksi Aditya Sayekti Pribadi sehingga terdakwa keluar dari dalam Musholla dan pada saat keluar terdakwa ditanya, lalu terdakwa diamankan dengan dibantu warga sekitar dan tidak berapa lama datang petugas dari Polsek Gedangan sehingga terhadap terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib Polsek Gedangan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil di Musholla Al-Yasin karena belum sempat terdakwa hitung, terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian kotak amal digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian kotak amal di Musholla sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2023 di Lapas Sidoarjo dan divonis selama 8 (delapan) bulan dalam perkara tindak pidana pencurian kotak amal;
- Bahwa terdakwa mengambil uang di kotak amal tanpa seijin dari pihak Musholla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363

 Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Bambang Setiawan yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*), oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah yang dihadapkan dalam persidangan ini yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diduga melakukan tindak pidana;

Bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Bahwa oleh karena itu unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa berada didalam rumah kos alamat di Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menyiapkan alat berupa linggis/kubut, obeng dan tas, lalu terdakwa berangkat dari rumah kos mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Polisi L-4659-KG dengan tujuan mencari sasaran kotak amal Musholla atau Masjid, setibanya di daerah Gedangan tepatnya musholla Al-Yasin, Desa Gedangan, RT001, RW006, terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor tepat didepan Musholla, kemudian terdakwa melangkah untuk masuk ke dalam musholla akan tetapi pintunya dikunci, selanjutnya tanpa izin dari pihak musholla pintu dan engsel didorong dengan menggunakan obeng sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam musholla mencongkel gembok kotak amal menggunakan linggis/kubut hingga kotak amal terbuka, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dan disimpan didalam tas bertuliskan McDonald's, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam musholla dan pergi melanjutkan perjalanan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Polisi L-4659-KG berhenti didepan Musholla Al-Iksan, Desa Gedangan, RT002, RW005, setibanya didepan Musholla terdakwa memarkirkan sepeda motor tepat didepan musholla, lalu terdakwa masuk ke dalam musholla dan tanpa seizin dari pihak Musholla, terdakwa mencongkel gembok kotak amal menggunakan obeng sehingga gembok terbuka namun belum sempat terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal perbuatannya diketahui saksi Aditya Sayekti Pribadi sehingga terdakwa keluar dari dalam musholla dan pada saat keluar terdakwa ditanya saksi Aditya Sayekti Pribadi, kemudian terdakwa diamankan dibantu warga sekitar, tidak berapa lama datang Petugas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian menggunakan mobil Patroli sehingga terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada pihak yang berwajib Polsek Gedangan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil dari musholla Al-Yasin Desa Gedangan, RT001, RW006 karena belum sempat terdakwa hitung dan terdakwa mengetahui jumlahnya setelah dibawa ke Polsek Gedangan kemudian uangnya dikeluarkan dari dalam tas dan dihitung jumlahnya sebesar Rp2.126.300,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian: uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pecahan uang logam sedangkan uang yang ada didalam kotak amal musholla Al-Iksan, Desa Gedangan, RT002, RW005, belum sempat terdakwa ambil. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang didalam kotak amal Musholla untuk digunakan memenuhi kebutuhan pribadinya dan terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil uang didalam kotak amal musholla. Akibat dari perbuatan terdakwa pihak musholla Al-Yasin, Desa Gedangan, RT001, RW006, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.126.300,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal dari plat besi warna coklat, 2 (dua) unit gembok, 1 (satu) unit plat engsel gembok warna coklat dan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pecahan uang logam total seluruhnya sebesar Rp2.126.300,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) merupakan milik pihak Musholla Al-Yasin, maka dikembalikan kepada pihak Musholla Al-Yasin Desa Gedangan RT. 001 RW. 006 melalui saksi TUSON WIKANDANA selaku Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit linggis/kubut dan 1 (satu) unit obeng tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi maka harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Polisi L-4659-KG, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah tas bertuliskan McDonald's warna grey oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dan berguna bagi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Bambang Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Musholla Al-Yasin, Desa Gedangan, RT 001, RW006;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak amal dari plat besi warna coklat;
 - 2 (dua) unit gembok;
 - 1 (satu) unit plat engsel gembok warna coklat;
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pecahan uang logam total seluruhnya sebesar Rp2.126.300,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);Dikembalikan kepada pihak Musholla Al-Yasin Desa Gedangan, RT001, RW006 melalui saksi TUSON WIKANDANA selaku Perangkat Desa;
 - 1 (satu) unit linggis/kubut;
 - 1 (satu) unit obeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Polisi L-4659-KG;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan McDonald's warna grey;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

M. Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn. dan Rosyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.